



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0327/Pdt.G/2016/PA.Dps

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bedahulu VIII No. 11, Banjar Praja Sari, Kel/Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata 1, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Jalan Padang Indah VIII No. 11, Banjar Padang Indah, Kel/Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0327/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 01 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kot/Kec.

Hal. 1 dari 12 hal. perkara nomor 0327/Pdt.G/ 2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 18 September 2001, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1172/136/IX/2001 tertanggal 18 September 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. Dyah Dewi Sri Aryati, perempuan, lahir tanggal 23 November 2000;
- b. M. Hamdan Aryo Putro, laki-laki, lahir tanggal 20 Februari 2002;
- c. Zakaria Aryo Waringan, laki-laki lahir tanggal 31 Desember 2010;

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asihan Tergugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2008 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat apabila keinginan Tergugat tidak dipenuhi;
- b. Tergugat apabila mendapat uang hasil proyek sering kali dihambur hamburkan ke café untuk mendapatkan kesenangan sesaat;
- c. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak pasti dalam memberikan nafkah, sedangkan Tergugat dilarang untuk bekerja;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Januari 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (IR Agus Haryanto bin Soeharno) terhadap Penggugat (Novita Puspitasari binti Andy Esa);

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Hal. 2 dari 12 hal. perkara nomor
0327/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (IR Agus Haryanto bin Soeharno) terhadap Penggugat (Novita Puspitasari binti Andy Esa);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0327/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 16 September 2016, tanggal 27 September 2016, tanggal 04 Oktober 2016 dan tanggal 11 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

*Hal. 3 dari 12 hal. perkara nomor
0327/Pdt.G/2016/PA.Dps.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Novita Puspitasari Nomor : 5171015411740001 tertanggal 01 Desember 2015, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1172/136/IX/2001 atas nama IR Agus Haryanto dan Novita Puspitasari, tanggal 18 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Yuni Susyani binti Solehan, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Perum Sukun, Pondok Indah B 15 Malang, Kecamatan Banyu Rejosari, Kota Malang, Propinsi Jatim, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ibu Kandung Penggugat, dan Tergugat mantu, namanya Agus Haryanto;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar, Penggugat sering bercerita dengan saksi;
 - Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat suka bergadang malam, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama 1 (satu) tahun. Penggugat kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal Januari 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan

Hal. 4 dari 12 hal. perkara nomor
0327/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

II. Nirma Linda Warastuti binti Andi Esa, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Bedahulu VIII No. 11, Banjar Praja Sari, Kel/Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar, saksi dengan dan lihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat melarang Penggugat bekerja, padahal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat suka berkata kasar dan menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi dan ikut kerja ketering;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon

Hal. 5 dari 12 hal. perkara nomor
0327/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

هل قح ال ملاظ وهف بجي ملو نيملسملا مأكح نم مکاح بلا بعد نم

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah sejak

Hal. 6 dari 12 hal. perkara nomor
0327/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2008 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat apabila keinginan Tergugat tidak dipenuhi; Tergugat apabila mendapat uang hasil proyek sering kali dihambur hamburkan ke café untuk mendapatkan kesenangan sesaat; Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak pasti dalam memberikan nafkah, sedangkan Tergugat dilarang untuk bekerja;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Januari 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2 yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 17 pebruari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Yuni Susyani binti Solehan dan Nirma Linda Warastuti binti Andi Esa, yang telah dewasa dan disumpah serta telah memberi keterangan di depan

*Hal. 7 dari 12 hal. perkara nomor
0327/Pdt.G/2016/PA.Dps.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah dikaruniai anak 3 (tiga) orang. Sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar masalah Tergugat suka bergadang malam, Tergugat melarang Penggugat bekerja, padahal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat suka berkata kasar dan menurut cerita Penggugat kepada saksi II Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah/tempat tinggal 1 (satu) tahun hingga sekarang. Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar masalah Tergugat yang suka bergadang malam, Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat juga kepada anak selama 1

Hal. 8 dari 12 hal. perkara nomor
0327/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan Tergugat yang suka berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal/rumah 1 (satu) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa para saksi /keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 (satu) tahun. Selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin dan Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami yang baik sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang demikian tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 hal. perkara nomor
0327/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

فَيُكَلِّبُ تَقْرِفَلا نِلًا لِّصَوْتِلا بَابِسا مَسْحَ نَالٍ هَجُو لَكَ نَمَ كَلْذِ دَسِي الْأُوَ اَمَ لِيْبِيسَ تَقْرِفَلا نِلًا نُوْكِي نَأْ نَغْبِنِي
بِفَ دَهْتَجَا اَمْلَكْفَ عَنَابْطَلا ضَعْبَ فَلَآيِ اَلِ اَمَ عَنَابْطَلا نَمَ نَأْهَنَمَ . لِخَلَاوِ رَرْضَلا نَمَ اَهْوَجُو بَضَنْتَقِي
شِيَاعَمَلَا تَصَغَنْتُو فَالْخَلَا يَأْوِيْنَلاوِ . رَشْلا دَارِ اَمَهْنِيْبَ عَمَجَلَا

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 10 dari 12 hal. perkara nomor
0327/Pdt.G/2016/PA.Dps.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (IR Agus Haryanto bin Soeharno) terhadap Penggugat (Novita Puspitasari binti Andy Esa);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq. MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Lalu Moh. Alwi dan Drs. H. Darsani. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ardiansyah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. perkara nomor
0327/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Ishaq, MH

Hakim anggota

Ttd.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi

Hakim anggota

Ttd.

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti

Ttd.

Ardiansyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. Karyadi, SH.

Hal. 12 dari 12 hal. perkara nomor
0327/Pdt.G/2016/PA.Dps.